



PUTUSAN

Nomor 3674/Pdt.G/2023/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Sumedang, 26 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, tempat tinggal di XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada yang beralamat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, domisili elektronik pada alamat Email: [XXXXXXXXXX](#), berdasarkan Surat Kuasa Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 23 November 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, lahir di Sumedang, 23 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang didaftarkan secara

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 3674/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 3674/Pdt.G/2023/PA.Smdg, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal XXXXXXXXXX dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama di XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
3. Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 08 Mei 2011;
 - 3.2. XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 08 April 2018;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang saling menyayangi, menghormati dan menghargai satu sama lain. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tepatnya sejak bulan Oktober 2021, keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terasa tidak harmonis, dan mulai sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan bahwa Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan banyak yang menagih hutang kepada Pemohon. Dan hal tersebut terus menerus terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dan tidak nyaman menjalani rumah tangga bersama dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan cara mengajak Termohon duduk bersama untuk membicarakan dan mencari solusi terbaik atas permasalahan

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 3674/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi usaha Pemohon tidak berhasil. Selain itu, Pemohon mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga dengan harapan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa diperbaiki. Namun ternyata pengorbanan Pemohon sia-sia karena tidak ada perubahan sifat dan sikap Termohon, dan kondisi rumah tangga semakin tidak harmonis;

6. Bahwa pada bulan Januari 2022, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan atau pertengkaran dengan permasalahan yang sama, yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan (bergaul) layaknya suami isteri hingga sekarang;

7. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, baik secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah sering Pemohon lakukan, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama dengan Termohon dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, sehingga tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, oleh karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 3674/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IA Sumedang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 3674/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda

P.2;

B.

Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman milik bersama di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2021 tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan banyak yang menagih hutang kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 3674/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman milik bersama di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2021 tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan banyak yang menagih hutang kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat yang beralamat di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini berdasarkan

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 3674/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan ternyata tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan banyak yang menagih hutang kepada Pemohon. Kemudian pada bulan Januari 2022, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sebagaimana Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata dan

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 3674/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) serta Pasal 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian sebagaimana Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXX;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan banyak yang menagih hutang kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2022 telah pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 3674/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon patut dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 3674/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Saidi, M.H. dan Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Nana Sujana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Saidi, M.H.

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 3674/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nana Sujana, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 46.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20 000.00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 1. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 3674/Pdt.G/2023/PA.Smdg